

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PANWASCAM DEPOK DALAM  
TAHAPAN PILKADA SLEMAN TAHUN 2024**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM DAN ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**IDHAM ALIF ATHTHANTHOWI SYAFI'I**

**21103070001**

**PEMBIMBING:**

**NILMAN GHOFUR, M.Sos.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASA)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRAK

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan pilar penting dalam demokrasi, namun rentan terhadap pelanggaran yang dapat merusak integritasnya. Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) memiliki peran strategis dalam mengawasi setiap tahapan Pilkada. Penelitian ini mengkaji problematika kewenangan Panwascam Depok dalam setiap tahapan Pilkada Sleman 2024, mengingat dinamika politik lokal yang kompleks dan potensi polarisasi di kalangan masyarakat. Fokus penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi Panwascam dalam menjalankan tugas pengawasan, serta implikasinya terhadap kualitas demokrasi di tingkat kecamatan.

Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan praktisi hukum yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen hukum dan literatur yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto dan Teori Etika Islam. Kerangka teori ini digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kewenangan Panwascam serta relevansi nilai-nilai moral dan etika dalam pengawasan pemilu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kewenangan Panwascam Depok dalam Pilkada Sleman 2024 dihadapkan pada berbagai tantangan. Dari perspektif efektivitas hukum, masalah meliputi disparitas implementasi regulasi, kurangnya partisipasi masyarakat, dan kurangnya kejelasan instruksi terkait kampanye di media sosial. Dari perspektif etika Islam, tantangan terletak pada implementasi nilai-nilai ikhlas, keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap tahapan. Praktik politik uang, nepotisme, dan kurangnya pemahaman regulasi di kalangan penyelenggara pemilu menjadi ancaman serius. Rekomendasi yang diajukan meliputi peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu, penegakan hukum yang tegas, peningkatan partisipasi masyarakat, internalisasi nilai-nilai etika Islam, serta transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan Pilkada.

**Kata kunci:** Panwascam, Pilkada, Efektivitas Hukum, Etika Islam

## **ABSTRACT**

Supervisory Committee (Panwascam) has a strategic role in overseeing every stage of the Pilkada. This study examines the problems of the authority of Panwascam Depok in each stage of the 2024 Sleman Pilkada, considering the complex local political dynamics and the potential for polarization among the community. The focus of this research is to identify the challenges faced by Panwascam in carrying out its supervisory duties, as well as its implications for the quality of democracy at the sub-district level.

This study uses a normative-empirical method with a descriptive-analytic approach. Primary data was obtained through interviews with legal practitioners involved in the implementation of the Pilkada, while secondary data was obtained from legal documents and relevant literature. Data analysis was carried out qualitatively using the Legal Effectiveness Theory from Soerjono Soekanto and the Islamic Ethics Theory. This theoretical framework is used to analyze the factors that influence the effectiveness of Panwascam's authority as well as the relevance of moral and ethical values in election supervision.

The research results show that the effectiveness of Panwascam Depok's authority in the 2024 Sleman Pilkada faces various challenges. From a legal effectiveness perspective, the problems include disparities in regulatory implementation, lack of public participation, and lack of clarity of instructions regarding campaigns on social media. From an Islamic ethical perspective, the challenge lies in the implementation of the values of sincerity, justice, honesty, and responsibility in each stage. The practice of money politics, nepotism, and lack of understanding of regulations among election organizers are serious threats. The recommendations proposed include increasing the capacity of election organizers, strict law enforcement, increasing public participation, internalizing Islamic ethical values, as well as transparency and accountability in every stage of the Pilkada.

**Keywords:** Panwascam, Pilkada, Legal Effectiveness, Islamic Ethics

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Idham Alif Aththanthowi Syafi'i

NIM : 21103070001

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah Dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PANWASCAM DEPOK DALAM TAHAPAN PILKADA SLEMAN 2024**" hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak plagiasi atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya

Yogyakarta, 10 Maret 2025



menyatakan,

*[Handwritten signature]*

Idham Alif Aththanthowi Syafi'i

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Idham Alif Aththanthowi Syafi'i

NIM : 21103070001

Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Kewenangan Panwascam Dalam Tahapan Pilkada Sleman 2024**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum/ Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang ilmu hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 10 Maret 2025

Pembimbing,



Nilman Ghofur, M.Sos.

NIP. 199001252019031013



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-339/Un.02/DS/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PANWASCAM DEPOK DALAM TAHAPAN PILKADA SLEMAN TAHUN 2024

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IDHAM ALIF ATH THANTOWI SYAFI'I  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070001  
Telah diujikan pada : Senin, 10 Maret 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nilman Ghofur, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 67d3db0845cb8



Penguji I

Dr. Ahmad Patirojy, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 67d2f6cf384cb



Penguji II

Miski, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 67d3d338b1141



Yogyakarta, 10 Maret 2025

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 67d3e045e14e2

## MOTTO

“ *Nikreuh Ngeureuyeuh, Cikaracak Ninggang Batu Laun-laun jadi Legok* ”

“ Tertawalah Bersama Teman-Teman Mu Tapi Jangan Menertawakan Temanmu, Karena Tertawa Bersama Teman Lebih Asyik Kayak Di Tasik Lebih Santai Kayak Dipantai Daripada Menertawakan Teman Mu Dan Yang Paling Penting Jangan Tertawa Sendiri, BERBAGILAH !!! ”

“ YAKIN USAHA SAMPAI ”



## HALAMAN PERSEMPAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, sholawat serta salam saya curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW selaku *Role Of Model* disegala bidang bagi umat muslim sedunia dan barokahnya semoga sampai kepada kita selaku umatnya.

### Skripsi ini Penulis dedikasikan untuk :

Bapak saya **Nandang Husni Sapi'i** yang sudah lama mempunyai gelar Almarhum dan semoga tenang dialam sana

Ibu saya **Ai Nuraisah** yang selalu mendukung saya dan menyuruh saya pulang karena rindu

Kakak pertama saya **Andi Ahmad Fauzi Syafi'i** yang selalu mendukung saya baik Materil maupun Imateril

Kakak kedua saya juga **Muhammad Rafi Faturahman Syafi'i** yang selalu menjadi kaka kedua saya setelah kakak pertama saya

Dan semua keluarga saya yang sudah mendukung saya yang tidak bias saya sebutkan satu per satu

Dosen Penasihat Akademik bapak **DR. M. Rizal Qosim, M.SI.**

Dosen Penasihat Skripsi saya bapak **Nilman Ghofur, M.Sos.**

Dan Kepala Program Studi Hukum Tata Negara bapak **Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.**


Semua Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum yang sudah menjadi Dosen saya selama saya kuliah di UIN Sunan kalijaga  
Teman-teman saya yang terhimpun di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

Teman-teman Panwascam Depok Pilkada Sleman 2024  
**(Pak Hari, Bu Lisa, Pak Ihzal, Pak Deni, Bu Lisa, Mas Andri, Mas Rivaldi,  
Mbak Agnes, Mbak Titan Pak Yadnifar, Mas Nahsihin dan Mas Gulam)**

Senior saya yang selama pembuatan skripsi ini menjabat jadi Komisioner Bawaslu  
dan KPU Sleman

**(Pak Fadhlly Kharisma Rahman, S.H dan Pak Sura'ie, S.H)**

Teman-teman saya di perkuliahan serta Almamater Tercinta  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI AGAMA DAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158

Tahun 1987

Nomor:

0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Sa	š	es (dengan titik di atas)

ڇ	Jim	J	Je
ڦ	Ha	ڻ	ha (dengan titik di bawah)
ڙ	Kha	Kh	ka dan ha
ڏ	Dal	D	De
ڙ	ڙal	ڙ	Zet (dengan titik di atas)
ڙ	Ra	R	Er
ڙ	Zai	Z	Zet
ڢ	Sin	S	Es
ڢ	Syin	Sy	es dan ye
ڦ	ڦad	ڦ	es (dengan titik di bawah)
ڦ	Dad	ڦ	de (dengan titik di bawah)
ڦ	Ta	ڦ	te (dengan titik di bawah)
ڦ	Za	ڦ	zet (dengan titik di bawah)
ڦ	`ain	'	koma terbalik (di atas)
ڦ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

#### A. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *difong*.

##### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A

-	Kasrah	I	I
'	Dammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ڦ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ڻڻڻ	Fathah dan wau	Au	a dan u

## B. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
کاڻي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ڻڻ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ڻ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

### **C. Ta' Marbutah**

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

#### **1. Ta' marbutah hidup**

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

#### **2. Ta' marbutah mati**

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

### **D. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

### **E. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu  $\text{J}$ , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### **1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

#### F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

#### H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

#### I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Wr Wb.*

Segala Puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kesehatan lahir maupun batin sehingga saya bisa mengerjakan Skripsi ini yang berjudul “Problematika Kewenangan Panitia Pengawas Kecamatan Depok Dalam Setiap Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Sleman 2024” dengan cukup lancer dengan segala dinamika yang ada. Sholawat serta salam saya curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang dan semoga barokah nya sampai kepada kita selaku umatnya. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan tugas akhir dan memperoleh gelar sarjana starta satu di bidang Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, untuk itu penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. Selaku Kepala Program studi Hukum Tata Negara
4. Bapak DR. M. Rizal Qosim, M.SI selaku Dosen Penasihat Akademik
5. Bapak Nilman Ghofur, M.Sos. selaku Dosen Pembimbing Skripsi
6. Bapak/Ibu dosen serta staff Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah

memberikan ilmu dan nasehat serta bantuan kepada penulis.

7. Kedua Orang Tua Penulis yang selalu menjadi motivasi penulis dalam membuat skripsi
8. Keluarga saya yang selalu mendukung saya baik materil maupun imateril yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu
9. Teman-teman Himpunan yang terhimpun di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan teman-teman baik se program studi maupun diluar program studi
10. Teman-teman Panwascam Depok dan PKD Pilkada Sleman 2024 yang sudah mewarnai dinamika dalam penggerjaan skripsi penulis dan sudah mau dimintain keterangan tentang skripsi ini.
11. Dan para pihak lain yang ikut berperan dan mendoakan dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih banyak, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal.

Semoga skripsi ini, bermanfaat bagi semua pihak. Permintaan maaf sebanyak-banyaknya juga tidak lupa penulis sampaikan atas kekurangan, kesalahan, dan segala sesuatu yang kurang berkenan dalam skripsi ini. Penulis akan menerima dengan senang hati jika ada masukan, baik berupa kritik maupun saran mengenai skripsi ini.

*Wassalamualaikum*

Yogyakarta, 23 Februari 2025

Penulis



Idham Alif Aththanthowi Syafi'i

21103070001

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	i
<b>ABSTRACT .....</b>	ii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	v
<b>MOTTO .....</b>	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA .....</b>	ix
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	xvi
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xviii
<b>BAB I.....</b>	1
<b>PENDAHULUAN .....</b>	1
A.    Latar Belakang .....	1
B.    Rumusan Masalah.....	4
C.    Tujuan Dan Kegunaan .....	5
D.    Telaah Pustaka.....	6
E.    Kerangka Teoritik.....	11
F.    Metode Penelitian.....	16
G.    Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II TINJAUAN TEORI EFektifitas HUKUM DAN ETIKA ISLAM .....</b>	21
A.    Teori Efektifitas Hukum .....	21
B.    Teori Etika Islam .....	25
<b>BAB III DESKRIPSI SINGKAT PANITIA PENGAWAS KECAMATAN DEPOK DAN TAHAPAN PENGAWASAN PADA PILKADA SLEMAN 2024 .....</b>	38

A.	Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Depok.....	38
B.	Tahapan Pengawasan Panwascam Depok Pilkada Sleman 2024.....	60
<b>BAB IV .....</b>		<b>64</b>
<b>ANALISIS KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN DALAM SETIAP TAHAPAN PEMILIHAN PADA DAERAH SLEMAN 2024 .....</b>		<b>64</b>
A.	Kewenangan Panwascam Depok Dalam Tahapan Pilkada Sleman 2024 Persepktif Efektifitas Hukum .....	64
B.	Problematika Kewenangan Panwascam Depok Dalam Tahapan Pilkada Sleman 2024 Persepktif Etika Islam .....	74
<b>BAB V.....</b>		<b>85</b>
<b>PENUTUP .....</b>		<b>85</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>90</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>96</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>		<b>106</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi Indonesia. Sebagai mekanisme yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin daerah secara langsung, Pilkada menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Namun, proses Pilkada tidak lepas dari berbagai tantangan, terutama dalam menjaga integritas dan keadilan di setiap tahapannya.

Dalam konteks ini, keberadaan lembaga pengawas pemilu, seperti Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa setiap tahapan Pilkada berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan demokrasi. Di Kabupaten Sleman, khususnya Kecamatan Depok, Pilkada tahun 2024 menjadi perhatian khusus karena dinamika politik yang sangat kompleks. Sebagai salah satu kecamatan dengan tingkat partisipasi politik yang cukup tinggi, kepadatan penduduk paling tinggi dan daerahnya yang cukup besar kecamatan Depok menghadapi tantangan besar dalam memastikan bahwa seluruh tahapan Pilkada bebas dari pelanggaran, manipulasi, atau penyimpangan.

Pada Pilkada 2024 ini, terdapat dua pasangan calon (paslon) yang bersaing ketat yaitu Kustini Sri Purnomo-Sukamto dan Harda Kiswaya-Danang Maharsa. Keberadaan dua paslon ini menyebabkan polarisasi di

kalangan masyarakat semakin kuat, di mana masing-masing pendukung saling berusaha untuk memenangkan calon mereka.<sup>1</sup>

Dalam situasi seperti ini, Panwascam sebagai lembaga pengawas di tingkat kecamatan memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang No.7 Tahun 2017 untuk mengawasi setiap tahapan Pilkada di tingkat kecamatan, mulai dari pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan tersebut sering kali menghadapi berbagai kendala yang dapat memengaruhi efektivitas pengawasan.

Salah satu isu utama yang muncul adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peran dan fungsi Panwascam. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya pengawasan dalam menjaga kualitas demokrasi.<sup>2</sup> Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran di tingkat Panwascam sering kali menjadi hambatan dalam menjalankan tugas secara optimal. Tidak jarang pula ditemukan adanya potensi intervensi politik yang dapat mengancam independensi Panwascam dalam melaksanakan tugasnya.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana kewenangan Panwascam dapat dijalankan secara efektif dalam konteks Pilkada 2024. Dari sudut pandang hukum, efektivitas kewenangan Panwascam dapat dianalisis melalui teori Efektivitas Hukum yang

---

<sup>1</sup> Rahman, Abdul Fattah. "Polarisasi Politik dan Implikasinya terhadap Kualitas Pemilu." *Jurnal Politik Indonesia* (2023) 12(3): 200-215

<sup>2</sup> Sari, Nia Rahmawati.. "Peran Pengawas Pemilu dalam Mewujudkan Demokrasi yang Berkeadilan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* (2023) 51(2): 123-145.

dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Teori ini menegaskan bahwa keberhasilan penerapan hukum tidak hanya bergantung pada substansi aturan itu sendiri, tetapi juga pada faktor-faktor lain seperti penegakan hukum, kesadaran hukum masyarakat, budaya hukum setempat, serta dukungan dari lembaga-lembaga terkait.<sup>3</sup> Dalam konteks Panwascam Kecamatan Depok, efektivitas pengawasan sangat dipengaruhi oleh sinergi antara regulasi yang ada dengan implementasinya di lapangan.

Selain itu, perspektif etika Islam memberikan dimensi tambahan yang relevan dalam menganalisis kewenangan Panwascam. Etika Islam menekankan nilai-nilai moral seperti keadilan ('adl), kejujuran (sidq), dan akuntabilitas (mas'uliyyah). Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi pedoman bagi individu, tetapi juga dapat diaplikasikan dalam konteks kelembagaan untuk menciptakan budaya birokrasi yang profesional dan transparan.<sup>4</sup> Dalam konteks pengawasan pemilu, penerapan prinsip-prinsip etika Islam dapat menjadi landasan moral bagi Panwascam untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

Lebih jauh lagi, dinamika politik lokal di Sleman juga menambah kompleksitas pengawasan Pilkada 2024. Dengan adanya dua paslon yang bersaing ketat diantaranya ada paslon Kustini-Sukamto dan Harda-Danang, yang mana Kustini dan Danang merupakan Bupati dan wakil bupati Sleman Periode 2019-2024 sehingga polarisasi di kalangan pendukung masing-

---

<sup>3</sup> Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum: Teori dan Praktik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. (2019)

<sup>4</sup> Al-Qaradawi, Yusuf. *Etika Islam: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. (2020)

masing pasangan semakin kuat. Hal ini menuntut adanya pendekatan pengawasan yang tidak hanya legalistik tetapi juga berbasis pada nilai-nilai etis dan moral untuk meredakan ketegangan sosial yang mungkin timbul akibat persaingan politik tersebut.<sup>5</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris dengan sifat deskriptif analitis untuk menggambarkan secara komprehensif bagaimana kewenangan Panwascam dilaksanakan dalam setiap tahapan Pilkada 2024 di Kecamatan Depok. Dengan mengacu pada data primer berupa wawancara dengan praktisi hukum serta data sekunder dari dokumen hukum dan literatur terkait, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Panwascam. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap upaya peningkatan efektivitas pengawasan pemilu di masa mendatang serta memperkuat landasan moral dan etis dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.

## B. Rumusan Masalah

Dalam Uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan untuk dianalisis, antara lain:

1. Bagaimana kewenangan panitia pengawas kecamatan Depok dalam setiap tahapan pemilihan kepala daerah Sleman tahun 2024 di tinjau dari teori Efektifitas Hukum?

---

<sup>5</sup> Rahman, Abdul Fattah. "Polarisasi Politik dan Implikasinya terhadap Kualitas Pemilu." *Jurnal Politik Indonesia* (2023) 12(3): 200-215.

2. Bagaimana kewenangan panitia pengawas kecamatan Depok dalam setiap tahapan pemilihan kepala daerah Sleman tahun 2024 dalam perseptif Etika Islam?

### **C. Tujuan Dan Kegunaan**

#### **1. Tujuan**

Dari paparan diatas, tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai dalam penelitian ini memuat beberapa poin yaitu:

- a. Mengetahui kewenangan panitia pengawas kecamatan Depok dalam setiap tahapan pemilihan kepala daerah Sleman tahun 2024 perspetif Efektifitas Hukum
- b. Mengetahui kewenangan panitia pengawas kecamatan Depok dalam setiap tahapan pemilihan kepala daerah Sleman tahun 2024 perseptif Etika Islam

#### **2. Kegunaan**

Kegunaan meneliti Problematika kewenangan panitia pengawas kecamatan Depok dalam setiap tahapan pemilihan kepala daerah Sleman tahun 2024 dapat dilihat dari berbagai aspek diantaranya :

##### **a. Aspek Teoritis**

- 1) Dapat memperkaya kepustakaan dalam kajian hukum khususnya dalam kajian pemilihan kepala daerah
- 2) Dapat mengetahui bagaimana kewenangan panitia pengawas kecamatan Depok dalam setiap tahapan pemilihan kepala daerah Sleman tahun 2024

- 3) Dapat dijadikan rujukan lebih lanjut dan dapat dijadikan bahan diskusi oleh siapapun.

**b. Aspek Praktis**

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para akademisi baik itu Dosen, Mahasiswa, Guru, Siswa serta berguna bagi khalayak untuk dapat memperkaya kepustakaan dalam kajian hukum

**D. Telaah Pustaka**

Untuk memperkaya sudut pandang serta mendukung penelitian ini, diperlukan kajian terhadap karya-karya ilmiah terdahulu yang relevan dalam bidang hukum.

*Pertama*, Jurnal yang ditulis oleh Amal, Bakhrul dkk pada tahun 2024 berjudul "Efektivitas Pengawasan Partisipatif Dalam Mengurangi Jumlah Pelanggaran Pemilu" dan diterbitkan dalam *Jurnal Keadilan Pemilu*.<sup>6</sup> Jurnal ini membahas peran pengawasan partisipatif oleh masyarakat dalam konteks pemilu di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan pemilu dapat berkontribusi pada penurunan jumlah pelanggaran yang terjadi selama proses tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk-bentuk pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat, menganalisis

---

<sup>6</sup> Amal, Bakhrul, dkk. "Efektivitas Pengawasan Partisipatif Dalam Mengurangi Jumlah Pelanggaran Pemilu." *Jurnal Keadilan Pemilu* (2024) 5(2): 212-230. <https://jurnal.bawaslu.go.id/index.php/JKP/article/view/491/361>.

dampak dari keterlibatan tersebut terhadap pelanggaran pemilu, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan partisipatif di masa depan. Dengan pendekatan kualitatif, penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi langsung dan studi dokumentasi.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menemukan pola-pola yang menunjukkan hubungan antara partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan jumlah pelanggaran yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu memiliki dampak signifikan dalam menekan jumlah pelanggaran. Keterlibatan masyarakat dilakukan melalui berbagai cara, seperti memantau langsung proses pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS) dan melaporkan pelanggaran yang mereka temui kepada pihak berwenang, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Penulis juga menemukan bahwa pengawasan partisipatif tidak hanya mengurangi jumlah pelanggaran, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu secara keseluruhan. Berdasarkan temuan tersebut, jurnal ini memberikan rekomendasi agar lembaga penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu, lebih aktif melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan. Salah satu caranya adalah dengan menyediakan pelatihan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara melakukan pengawasan yang efektif dan prosedur untuk melaporkan pelanggaran. Penulis juga

menekankan pentingnya dukungan sumber daya bagi para pengawas partisipatif agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Kesimpulannya, jurnal ini menegaskan bahwa pengawasan partisipatif merupakan salah satu strategi yang efektif untuk mengurangi pelanggaran pemilu. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses ini, diharapkan tercipta pemilu yang lebih transparan, akuntabel, dan demokratis.

*Kedua*, Jurnal yang ditulis oleh Rudi Pramudito pada tahun 2022 berjudul "Efektivitas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Mewujudkan Pemilu yang Adil dan Transparan" diterbitkan dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.<sup>7</sup> Dalam jurnal ini, penulis mengkaji peran dan efektivitas Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu dalam konteks menciptakan pemilu yang adil, transparan, dan demokratis di Indonesia.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana Bawaslu dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengawasi pelaksanaan pemilu, serta untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi lembaga tersebut dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas. Penulis ingin memberikan gambaran yang jelas tentang kontribusi Bawaslu terhadap integritas pemilu di Indonesia.

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, analisis dokumen, dan studi kasus. Metode ini

---

<sup>7</sup> Pramudito, Rudi. "Efektivitas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Mewujudkan Pemilu yang Adil dan Transparan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* (2022) 9(3): 301-320. <https://jurnal.uinsgd.ac.id/index.php/kl/article/view/30139>.

memungkinkan penulis untuk mendalami pengalaman dan pandangan para pemangku kepentingan terkait dengan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keadilan dan transparansi pemilu. Penulis menemukan bahwa berbagai program dan inisiatif yang diluncurkan oleh Bawaslu, seperti sosialisasi tentang hak suara dan pelatihan bagi pengawas pemilu, telah berkontribusi positif terhadap kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengawasan pemilu. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang dihadapi Bawaslu, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya dukungan anggaran, serta masalah koordinasi dengan lembaga lain.

Secara keseluruhan, jurnal ini menegaskan bahwa meskipun Bawaslu telah menunjukkan efektivitas dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemilu, masih ada banyak ruang untuk perbaikan. Dengan dukungan yang tepat dari pemerintah dan masyarakat, diharapkan Bawaslu dapat lebih optimal dalam mewujudkan pemilu yang adil dan transparan di Indonesia.

*Ketiga*, Jurnal yang ditulis oleh Supono dan Mukti Fajar Nur Dewata pada tahun 2024 berjudul "Kontribusi Hukum Islam terhadap Reformasi Birokrasi: Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Efisien, Efektif, dan Berkualitas" membahas peran penting agama Islam dalam

mendorong reformasi birokrasi di Indonesia.<sup>8</sup> Jurnal ini diterbitkan dalam *Jurnal Esensi Hukum* dan menyoroti bagaimana nilai-nilai Islam dapat menjadi landasan moral bagi aparatur birokrasi dalam menjalankan tugas mereka.

Dalam jurnal ini, penulis mengemukakan bahwa prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti amanah, profesionalisme, dan akuntabilitas, merupakan ajaran fundamental dalam Islam yang perlu diterapkan dalam birokrasi. Selain itu, penulis menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pelayanan publik yang adil dan berpihak kepada rakyat. Dengan menerapkan nilai-nilai Islam, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat meningkat, sehingga mendorong terciptanya pelayanan publik yang berkualitas.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Penulis melakukan penelusuran terhadap literatur yang relevan serta peraturan perundang-undangan yang mendukung penerapan nilai-nilai Islam dalam reformasi birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip etika Islam tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik tetapi juga menciptakan birokrasi yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

---

<sup>8</sup> Supono, & Nur Dewata, M. F. Kontribusi Hukum Islam terhadap Reformasi Birokrasi: Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Efisien, Efektif, dan Berkualitas. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, (2024) 10(1), 1-20.

Jurnal ini juga memberikan rekomendasi untuk memperkuat peran agama Islam dalam reformasi birokrasi di Indonesia. Penulis mengusulkan agar lembaga pemerintah lebih mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kebijakan dan praktik birokrasi mereka. Dengan demikian, diharapkan reformasi birokrasi di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana hukum Islam dapat berkontribusi pada reformasi birokrasi, serta menawarkan solusi praktis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia.

#### E. Kerangka Teoritik

Suatu penelitian memerlukan beberapa teori untuk menunjang keberhasilan penelitiannya yang nantinya akan berguna untuk menjelaskan, Menginterpretasi dan memecahkan suatu masalah yang ada. Penelitian ini menggunakan 2 teori yang nantinya akan digunakan untuk menunjang penelitian ini, yaitu ;

##### 1. Teori Efektifitas Hukum

Dalam penelitian ini, teori yang akan digunakan untuk mendukung analisis adalah Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Teori ini sangat relevan dalam konteks pengawasan pemilu dan reformasi birokrasi, terutama dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang efisien, efektif, dan berkualitas.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum: Teori dan Praktik*. (2019) Jakarta: Raja Grafindo Persada

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas suatu hukum dapat diukur dari sejauh mana hukum tersebut mampu mencapai tujuan yang diinginkan dalam masyarakat. Hukum dapat dianggap efektif apabila ia berhasil mengubah atau mengarahkan perilaku masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>10</sup> Dalam hal ini, efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada implementasi dan penerapan hukum tersebut di lapangan.<sup>11</sup> Soekanto mengidentifikasi lima faktor utama yang memengaruhi efektivitas hukum:

**a. Faktor Hukum**

Faktor hukum ini mencakup substansi hukum itu sendiri, yaitu apakah undang-undang yang ada sudah jelas, adil, dan dapat diterima oleh masyarakat. Hukum harus memenuhi unsur keadilan, kepastian, dan manfaat agar dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik.

**b. Faktor Penegak Hukum**

Penegakan hukum melibatkan berbagai entitas yang bertanggung jawab untuk menerapkan dan menegakkan hukum. Kualitas dan integritas aparat penegak hukum sangat berpengaruh terhadap efektivitas hukum. Jika penegak hukum tidak profesional atau tidak

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Yudho, W., & Tjandrasari, *H. Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*. (2020) Majalah Hukum dan Pembangunan, UI Press.

memiliki etos kerja yang baik, maka penerapan hukum akan terhambat.<sup>12</sup>

#### **c. Faktor Sarana Dan Fasilitas**

Sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum juga berperan penting dalam efektivitasnya. Ini mencakup fasilitas fisik seperti gedung pengadilan, perangkat teknologi informasi, serta sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum.

#### **d. Faktor Masyarakat**

Lingkungan sosial tempat hukum diterapkan juga berpengaruh besar terhadap efektivitasnya. Tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum menjadi indikator penting dalam menilai apakah hukum tersebut efektif atau tidak. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi cenderung lebih patuh terhadap peraturan

#### **e. Faktor Kebudayaan**

Budaya masyarakat mempengaruhi bagaimana hukum dipahami dan diterima. Nilai-nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat dapat mendukung atau menghambat penerapan hukum.<sup>13</sup> Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan aspek kebudayaan dalam upaya penegakan hukum

---

<sup>12</sup> Hasanah, Aida Nurul. "Implementasi Prinsip Akuntabilitas dalam Pengawasan Pemilu." *Jurnal Ilmu Sosial*, (2021). 8(1): 45-60.

<sup>13</sup> Zulfikhar, Rahmat & Anwar, Muhammad. "Analisis Efektivitas Pengawasan Pemilu Dalam Mencegah Kecurangan." *Jurnal Citizen Research and Development*, (2024) 1(2): 457-480

Dengan memahami teori efektivitas hukum ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kewenangan Panwascam dalam pengawasan pemilu dapat dioptimalkan melalui pendekatan yang mempertimbangkan faktor-faktor di atas. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

## 2. Teori Etika Islam

Dalam penelitian ini, teori yang akan digunakan untuk mendukung analisis adalah Teori Etika Islam, yang memiliki relevansi signifikan dalam konteks reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Teori ini berakar pada ajaran Al-Qur'an, Hadits, dan pemikiran para ulama, serta mengedepankan nilai-nilai moral dan etis yang dapat membentuk perilaku individu dan lembaga dalam menjalankan tugasnya.

Teori Etika Islam menekankan pentingnya nilai-nilai moral dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam administrasi publik dan pelayanan masyarakat. Dalam konteks reformasi birokrasi, penerapan prinsip-prinsip etika Islam dapat memberikan landasan yang kuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efisien, efektif, dan berkualitas.<sup>14</sup> Beberapa nilai utama dalam Etika Islam yang relevan untuk reformasi birokrasi meliputi:

---

<sup>14</sup> Huda, A. Epistemologi Gerakan Liberalis, Fundamentalis, Dan Moderat Islam Di Era Modern. (2010) De Jure, 2(2). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v2i2.2977>

**a. Keadilan (Adl),**

Keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam Islam.

Dalam konteks pelayanan publik, keadilan mengharuskan birokrasi untuk memberikan layanan yang adil dan merata kepada seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik.<sup>15</sup>

**b. Kejujuran (Sidq),**

Kejujuran adalah nilai penting lainnya dalam etika Islam yang harus diterapkan oleh pejabat publik. Pejabat yang jujur akan berkomitmen untuk memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada masyarakat, serta menghindari praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

**c. Akuntabilitas (Mas'uliyyah)**

Akuntabilitas merupakan tanggung jawab pejabat publik terhadap tindakan dan keputusan yang diambilnya. Dalam perspektif etika Islam, setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya di hadapan Allah dan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan akuntabilitas dalam birokrasi sangat penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik dilakukan dengan integritas.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Faiz Musthofa Abbas, "Etika Islam: Telaah Buku Antara Al -Ghazali Dan Kant : Filsafat Etika Islam", No. 1 (2024): 57–72.

<sup>16</sup> Supono, & Nur Dewata, M. F. Kontribusi Hukum Islam terhadap Reformasi Birokrasi: Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Efisien, Efektif, dan Berkualitas. Jurnal Hukum dan Kebijakan, (2024) 10(1), 1-20.

#### **d. Transparansi**

Transparansi dalam administrasi publik berarti membuka akses informasi kepada masyarakat mengenai proses dan keputusan yang diambil oleh pemerintah. Ini sejalan dengan prinsip etika Islam yang mendorong keterbukaan dan kejelasan dalam setiap Tindakan.<sup>17</sup>

#### **e. Profesionalisme**

Profesionalisme dalam pelayanan publik mencakup kompetensi dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas dengan baik. Dalam konteks etika Islam, profesionalisme juga mencakup sikap tanggung jawab dan dedikasi terhadap pekerjaan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Dengan menerapkan nilai-nilai etika Islam tersebut, diharapkan reformasi birokrasi dapat berjalan lebih efektif dan menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan prinsip-prinsip etika Islam dapat meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu serta memperkuat integritas birokrasi.

### **F. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah Normatif-Empiris, kajian penelitian ini ialah pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dokumen tertulis secara in action factual pada suatu setiap peristiwa. Penelitian

---

<sup>17</sup> Ibid

ini akan mengkaji norma hukum yang berlaku serta tantangan Panwascam Depok dalam setiap tahapannya

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian Skripsi ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kewenangan Panwascam Depok dalam setiap tahapan Pilkada Sleman 2024. Dengan sifat deskriptif, penelitian ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana Panwascam Depok menjalankan kewenangannya, sedangkan analitis akan menilai efektivitas dan kesesuaian hukum yang berlaku dengan tindakan Panwascam Depok dalam menjalankan kewenangannya.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang sesuai adalah *statute approach* dan *case approach*. Pendekatan statute akan menganalisis undang-undang yang mengatur kewenangan Panwascam Depok, Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017. Sementara itu, pendekatan *case approach* akan melibatkan studi kasus dari problematika kewenangan panawascam Depok dalam tahapan pilkada Sleman 2024

## **4. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini ada 3 yaitu primer, sekunder dan tersier

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber utama atau objek yang menjadi fokus penelitian(tangan pertama). berupa dokumen hukum seperti peraturan perundang-undang yang relevan dengan kewenangan Panwascam dalam menjalankan kewenangannya seperti Undang-undang nomor 7 tahun 2017, Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 dan PKPU nomor PKPU Nomor 2 Tahun 2024. wawancara dengan Personalia Panwascam Depok dan Komisioner Bawaslu Sleman divisi HP2H penyelenggaraan Pilkada Sleman 2024 dan data hasil pengawasan yang dilakukan oleh panwascam
- b. Sumber data sekunder merujuk pada informasi atau data yang telah dikumpulkan, dipublikasikan, atau ada sebelumnya oleh pihak lain. Data ini seperti buku, jurnal tentang Kewenangan Panwascam
- c. Sumber data tersier merujuk pada data yang dihasilkan dari pengolahan ulang informasi dari sumber data primer dan sekunder. Data ini diolah, dianalisis, dan dikemas ulang untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam atau informasi yang lebih terorganisir. Data ini berupa artikel tentang Kewenangan Panwascam

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini mencakup studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi. Studi kepustakaan akan melibatkan pengumpulan literatur hukum, termasuk undang-undang, jurnal, dan buku yang berkaitan dengan kewenangan Panwascam dan tentang Pilkada dan untuk memahami konteks dan aplikasi dari literatur hukum tersebut, penulis akan melakukan wawancara mendalam dengan praktisi pilkada untuk mendapatkan informasi langsung dari narasumber.

## 6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode normatif kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis mendalam terhadap data hukum dengan mempertimbangkan konteks sosial dan politik. Penelitian ini akan membandingkan norma-norma hukum dengan praktik yang ada.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam membuat skripsi ini penulis menggunakan sistem pembahasan yang terbagi menjadi 5 bab :

**Bab pertama**, pendahuluan, dibab ini ada beberapa sub bab yaitu :

latar belakang masalah yang didalam mengungkapkan alasan atau masalah yang akan diteliti, rumusan masalah yang diambil dari latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yaitu melihat penelitian sebelumnya yang masih relevan dengan penelitian skripsi ini,

kerangka teoritik yaitu teori-teori yang nantinya menunjang dalam penelitian ini, metode penelitian yang didalamnya terdapat jenis penelitian sampai analisis data dalam penelitian,dan yang terakhir sistematika pembahasan yang didalam merupakan rencana apa saja yang akan di tulis dari bab satu sampai bab terakhir.

**Bab kedua,** berisi tentang pendalaman teori, di bab ini menjabarkan lebih dalam tentang kerangka teoritik atau teori-teori yang dipakai untuk menunjang penelitian ini diantaranya ada teori Efektifitas hukum dan teori Etika Islam.

**Bab ketiga,** di bab ini akan membahas tentang gambaran umum terkait kewenangan Panwascam dalam setiap tahapan Pilkada.

**Bab keempat,** bab ini menerangkan tentang analisis problematika kewenangan Panwascam depok dalam setiap tahapan pilkada sleman 2024 yang dikupas menggunakan teori Efektifitas Hukum, dan teori Etika Islam.

**Bab kelima,** kesimpulan, dibab ini akan menjawab rumusan masalah tentang problematika kewenangan Panwascam Depok dalam setiap tahapan Pilkada Sleman 2024.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

##### 1. Kewenangan Panwascam Depok Dalam Tahapan Pilkada Sleman 2024

###### **Perspektif Efektivitas Hukum**

Secara umum, efektivitas kewenangan Panwascam Depok dalam mengawasi tahapan Pilkada Sleman 2024 dari perspektif Efektivitas Hukum dihadapkan pada berbagai problematika. Dalam tahapan Pengawasan Pencoklitian, masalah terletak pada disparitas implementasi regulasi dan partisipasi masyarakat yang rendah. Sementara itu, tahapan Pengawasan Masa Kampanye dan Masa Tenang menghadapi tantangan kurangnya kejelasan instruksi terkait kampanye di media sosial dan penanganan pelanggaran. Pada Hari Pemungutan Suara, permasalahan utama adalah kurangnya pemahaman regulasi di kalangan KPPS dan keterbatasan logistik. Meskipun tahapan Pengawasan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dilaporkan berjalan semestinya, penting untuk tetap melakukan evaluasi. Tahapan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan dan Sengketa Hasil Pilkada diwarnai oleh ketidaksesuaian data dan potensi kelelahan anggota KPPS. Mengatasi problematika ini membutuhkan upaya peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu, penegakan hukum yang tegas, dan peningkatan partisipasi masyarakat, sehingga terwujud Pilkada yang berintegritas.

## 2. Kewenangan Panwascam Depok Dalam Tahapan Pilkada Sleman 2024

### **Perspektif Etika Islam**

Dari perspektif Etika Islam, problematika kewenangan Panwascam Depok dalam tahapan Pilkada Sleman 2024 terletak pada sejauh mana nilai-nilai Islami seperti ikhlas, keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab diterapkan dalam setiap proses. Pada tahapan rekrutmen PTPS dan KPPS, godaan nepotisme dan favoritisme menjadi ancaman, menuntut komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip etika. Dalam masa kampanye dan masa tenang, kurangnya kejelasan instruksi mengenai pengawasan di media sosial serta praktik politik uang menjadi tantangan yang menguji kemampuan Panwascam untuk menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran. Sementara itu, dalam pengawasan perhitungan dan rekapitulasi suara di tingkat TPS, kurangnya pemahaman regulasi di kalangan KPPS dan potensi keterlambatan saksi dapat mengancam akuntabilitas dan integritas proses. Secara keseluruhan, menjaga komitmen terhadap nilai-nilai Etika Islam dalam setiap tahapan menjadi kunci bagi Panwascam Depok untuk memastikan Pilkada berjalan jujur, adil, dan bermartabat.

## **B. REKOMENDASI**

### **1. Peningkatan Kapasitas dan Pemahaman Regulasi**

Mengadakan pelatihan intensif dan bimbingan teknis yang berkelanjutan mengenai regulasi pemilu, khususnya terkait dengan tahapan-tahapan yang memiliki potensi kerawanan pelanggaran. Pelatihan ini harus mencakup

studi kasus, simulasi, dan diskusi interaktif untuk meningkatkan pemahaman yang mendalam dan aplikatif.

2. Panwascam Depok perlu proaktif dalam memberikan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) mengenai regulasi pemilu, prosedur yang benar, dan implikasi etis dari tindakan mereka. Pelatihan harus mencakup contoh-contoh kasus pelanggaran yang sering terjadi dan cara menghindarinya.

### **3. Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum**

Meningkatkan koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan untuk menindak tegas pelaku pelanggaran pemilu, termasuk politik uang, intimidasi, dan kampanye hitam. Penegakan hukum yang tegas akan memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang.

### **4. Peningkatan Pengawasan Media Sosial**

Mengingat peran media sosial yang semakin penting dalam kampanye politik, Bawaslu perlu memberikan instruksi yang lebih jelas dan detail kepada Panwascam mengenai ranah kewenangan mereka dalam mengawasi kampanye di media sosial. Panwascam juga perlu meningkatkan kemampuan teknis dan sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan yang efektif di dunia maya.

### **5. Sosialisasi dan Edukasi Pemilih**

Melakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi aktif dalam mengawasi proses pemilu.

Masyarakat perlu diberi pemahaman mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih, serta cara melaporkan dugaan pelanggaran pemilu.

#### **6. Pelibatan Tokoh Masyarakat dan Agama**

Menggandeng tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil untuk memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya pemilu yang jujur dan adil. Tokoh-tokoh ini dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam mengawasi pemilu.

#### **7. Internalisasi Nilai-Nilai Etika**

Menyelenggarakan pelatihan dan workshop bagi anggota Panwascam dan jajaran di bawahnya mengenai internalisasi nilai-nilai etika Islam, seperti ikhlas, keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Pelatihan ini dapat menggunakan metode ceramah, diskusi, studi kasus, dan refleksi diri untuk membantu peserta memahami dan mengamalkan nilai-nilai etika Islam dalam setiap tindakan mereka.

#### **8. Audit Etika:**

Melakukan audit etika secara berkala terhadap kinerja Panwascam dan jajaran di bawahnya untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran etika dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Audit etika dapat dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi.

## 9. Transparansi dan Akuntabilitas

Meningkatkan transparansi dalam setiap tahapan pemilu dengan mempublikasikan informasi mengenai proses pengawasan, temuan pelanggaran, dan tindakan yang telah diambil secara terbuka kepada masyarakat. Membentuk mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Panwascam harus menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk secara cepat dan objektif, serta memberikan umpan balik kepada pelapor mengenai hasil tindak lanjut.



## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Al-Qur'an**

Q.S Al-Isra ayat (17):36

Q.S An-Nisa (4):135

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan

Pengawas Pemilihan Umum (Pasal 47 – Pasal 55)

Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas

Pemilihan Umum Kecamatan (Pasal 100 – Pasal 103)

Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian,

dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,

Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan

Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa,

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat

Pemungutan Suara (Pasal 42)

Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan  
Wakil Walikota

### **Jurnal Dan Buku**

- Ahmad, R. (2021). "Peran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Meningkatkan Kualitas Demokrasi." *Jurnal Hukum & Pembangunan*,
- Alimuddin, M., & Fadhilah, S. 2023. "Tanggung Jawab Sosial Dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*,
- Al-Ghazali. 1933. *Ihya' Ulum Ad-Din* Jilid III. Mesir: al-Matba'ah al-Usmaniyah al-Misriyah
- Al-Qaradawi, Yusuf. 2020. *Etika Islam: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Amal, Bakhrul, dkk. 2024. "Efektivitas Pengawasan Partisipatif Dalam Mengurangi Jumlah Pelanggaran Pemilu." *Jurnal Keadilan Pemilu* <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JKP/article/view/491/361>.
- Amin, M., & Syafii, I. 2024. "Integritas Dalam Praktik Bisnis Islami." *Jurnal Manajemen Bisnis*,
- Fahri, M., & Rachman, A. 2023. "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah*,
- Faiz Musthofa Abbas, 2024 "Etika Islam : Antara Al -Ghazali Dan Kant : Filsafat Etika Islam 6, no. 1
- Hasanah, Aida Nurul. 2021. "Implementasi Prinsip Akuntabilitas dalam Pengawasan Pemilu." *Jurnal Ilmu Sosial*

- Huda, A. 2010. Epistemologi Gerakan Liberalis, Fundamentalis, Dan Moderat Islam Di Era Modern. *De Jure*,
- Mian, A. 2022. "Etika Al-Ghazali: Sebuah Pendekatan Terhadap Moralitas." *Jurnal Studi Agama*,
- Muhaimin, Muhammad. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nata, A. 2013. "Konsep Etika Dalam Pandangan Al-Ghazali." *Jurnal Abulyatama*,
- Pramudito, Rudi. 2022. "Efektivitas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Mewujudkan Pemilu yang Adil dan Transparan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*,
- Rahman, Abdul Fattah. 2023. "Polarisasi Politik dan Implikasinya terhadap Kualitas Pemilu." *Jurnal Politik Indonesia*
- Sari, N.R. 2022. "Pengawasan Pemilu oleh Panwaslu: Analisis Terhadap Efektivitas Kinerja." *Jurnal Ilmu Sosial*,
- Sari, Nia Rahmawati. 2021. "Peran Pengawas Pemilu dalam Mewujudkan Demokrasi yang Berkeadilan." *Jurnal Hukum & Pembangunan*
- Soekanto, Soerjono. 2019. *Efektivitas Hukum: Teori dan Praktik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Supono, & Nur Dewata, M. F. 2024. Kontribusi Hukum Islam terhadap Reformasi Birokrasi: Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Efisien, Efektif, dan Berkualitas. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*,
- Wibawa, Dwi & Fitriani, Rina. 2023. "Efektivitas Pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD." *Jurnal Legalitas Hukum*,

Yudho, W., & Tjandrasari, H. 2020. "Efektivitas Hukum dalam Masyarakat."

Majalah Hukum dan Pembangunan, UI Press.

Zulfikhar, Rahmat & Anwar, Muhammad. 2024. "Analisis Efektivitas Pengawasan

Pemilu Dalam Mencegah Kecurangan." *Jurnal Citizen Research and Development*,

Zainal, M., & Rahman, H. (2021). "Akuntabilitas Dalam Etika Publik." *Jurnal*

Hukum & Pembangunan,

### Lainnya

Armindo Travel. 2025. *Prinsip Etika dalam Islam yang Mengajarkan Kebaikan*.

Diakses 3 Februari 2025 dari [armindotravel.co.id](http://armindotravel.co.id)

Anindita, M. (2023). "Panwascam: Arti Singkatan, Tugas, Wewenang, dan Kewajibannya." Detik.com Diakses 5 Februari 2025

<https://news.detik.com/pemilu/d-7171183/panwascam-arti-singkatan-tugas-wewenang-dan-kewajiban>

Bawaslu. (2024). "Apa itu Panwascam? Tugas, Kedudukan, Wewenang dan Kewajiban." bawaslu.go.id. Diakes 5 Februari 2025

<https://donggala.bawaslu.go.id/berita/apa-itu-panwascam-tugas-kedudukan-wewenang-dan-kewajiban-panwascam-dalam-pemilu-0>.

Bawaslu Sleman (2024), "Pastikan Sesuai Prosedur, Bawaslu Sleman Awasi Tahapan Putungsura," sleman.bawaslu.go.id (2024). Diakses 01 Maret 2025 <https://sleman.bawaslu.go.id/berita/awasi-pleno-dps-tingkat-kabupaten-bawaslu-sleman-sampaikan-ini>

Bawaslu Sleman (2025). "Bawaslu Sleman Lakukan Evaluasi Pengawasan Pemilihan," [sleman.bawaslu.go.id](http://sleman.bawaslu.go.id) Diakses pada 1 Maret 2025  
<https://sleman.bawaslu.go.id/berita/ketua-bawaslu-sleman-sampaikan-pengawasan-tahapan-pemilu-di-rapat-forkopimda>

Pemaparan materi diacara Evaluasi Panwascam sekabupaten Sleman pada 13 Januari 2025

Wawancara dengan Fadly Koordinator atau Komisioner Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Mayarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Sleman, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 7 Februari 2025.

Wawancara dengan Rivaldi selaku Staff Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi Panwascam Depok Pilkada Sleman 2024 , Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 17 Februari 2025.

Wawancara dengan Andri selaku Staff Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panwascam Depok Pilkada Sleman 2024, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 17 Februari 2025.

Wawancara dengan Bersama Titan selaku Staff Keuangan Panwascam Depok Pilkada Sleman 2024, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 17 Februari 2025.

Wawancara dengan Ihzal selaku Koordinator atau Komisioner Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Mayarakat dan Hubungan Masyarakat Panwascam

Depok Pilkada Sleman 2024, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta  
pada tanggal 17 Februari 2025.

Wawancara dengan Deni selaku Koordinator Keamanan Kecamatan depok dan  
Selaku Staff Pengelola Keuangan Panwascam Depok Pilkada Sleman 2024,  
Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 17 Februari  
2025.

